

## FIKIH GOLONGAN INKAR HADIS

Abbas Langaji

STAIN Palopo

Jl. Dr. Ratulangi, Balandai, Palopo, Sulawesi Selatan

E-mail: abbas\_langaji@yahoo.com

**Abstract.** *The Fiqh of Reject Hadis Group.* Since the classic time up to nowadays, the Islamic *fiqh* form always uses Qur'an and Hadis as normative sources. The appearance of community who denied the authority of Prophet Muhammad Saw. through his Hadis in deciding a law creates a new form in "*fiqh*" which is epistemologically implies not only to the existence of a different Islam but also and odd Islamic *fiqh*. It is believed that the separation of Hadis and Qur'an in deciding a law will cause confusion and ambivalence attitude for the believers.

**Keywords:** Hadis, denial of Hadis, Islamic *fiqh*

**Abstrak.** *Fikih Golongan Ingkar Hadis.* Bangunan fikih Islam sejak zaman klasik hingga sekarang selalu menempatkan Alquran dan Hadis secara bersama sebagai sumber normatif. Munculnya komunitas yang mengingkari otoritas Nabi Muhammad Saw. melalui Hadis-Hadisnya dalam menetapkan hukum memunculkan satu corak fikih baru yang secara epistemologis berimplikasi pada suatu sistem ajaran yang bukan saja berbeda dengan bangunan ajaran Islam yang ada, melainkan menunjukkan kerancuan. Epistemologis dan antologis fikih Islam komunitas penganjing Hadis tersebut secara sangat rancu, karena bagaimanapun juga, memisahkan Hadis dari Alquran dalam penetapan hukum akan menimbulkan kerancuan dan melahirkan sikap ambivalensi bagi penganutnya.

**Kata Kunci:** Hadis, penganjing Hadis, fikih Islam

### Pendahuluan

Fikih secara literal berarti *al-fahm* (paham) atau memahami segala sesuatu dengan baik dan merupakan interpretasi terhadap syarak. Karena sifatnya sebagai interpretasi yang bersifat *zhanni*, maka fikih mengalami dinamika sesuai situasi dan kondisi yang melingkupinya. Fikih merupakan piranti pokok yang mengatur secara mendetail perilaku kehidupan umat Islam setiap saat sepanjang hidupnya. Hal ini diakui oleh sejumlah orientalis yang telah melakukan kajian terhadap Islam dan aspek ajarannya.<sup>1</sup> Oleh karenanya, kajian dan pembahasan terhadap pelbagai aspek fikih Islam selalu menarik karena fikih berkembang seiring perkembangan peradaban manusia. Dinamika dalam sejarah perkembangan fikih sejauh ini dianggap telah mapan seiring dengan terbentuknya mazhab-mazhab fikih. Namun kemapanan tersebut seolah terusik dengan

munculnya corak fikih "baru" yang mengesampingkan sumber selain Alquran.

Dalam khazanah kajian Islam, Alquran dan Hadis atau Sunah merupakan sumber pokok (*al-mashâdir al-âsiyyah*). Oleh karenanya, kedudukan Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam telah disepakati dan diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja di kalangan Suni tetapi juga di kalangan Syiah,<sup>2</sup> meskipun penerimaan Syiah terhadap Hadis dilembagakan secara berbeda oleh masing-masing sub-sektenya,<sup>3</sup> termasuk Syiah Isnâ Asy'ariyah<sup>4</sup> dan aliran Islam lainnya. Dalam sejarah umat Islam, hanya sekelompok kecil yang menolak Hadis Nabi sebagai

Naskah diterima: 5 Maret 2014, direvisi: 5 April 2014, disetujui untuk terbit: 1 Juni 2014.

<sup>1</sup> Ignaz Goldziher, "Fiqh" dalam E.J. Brill First, *Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: Brill, 1987), Jilid III, h. 101, Joseph Schacht, "Fikih" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, (London: Luzac & Co., 1960), Jilid II, h. 886, Wail B. Hallaq, "Faqiha" dalam John L. Esposito, (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York, Oxford: Oxford University Press, 1995), Jilid II, h. 1.

<sup>2</sup> Syiah mengakui otoritas Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Namun berbeda dengan kaum Suni, Syiah hanya mengakui empat kitab standar yaitu *al-Kâfi* (oleh al-Kulayni, w. 329 H), *Man Lâ Yahdhuruh al-Faqih* (oleh al-Syaykh al-Shadûq, w. 381 H), *Tahdzib al-Ahkâm* dan *al-Istibshâr fi mâ Ukhtulif min Akhbâr* (keduanya karya al-Thûsi, w. 436 H). I. K. A Howard, "Al-Kutub al-Arba'ah: Empat Kitab Hadis Utama Mazhab Ahlul Bait" dalam *Al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*, Vol. II, Nomor 4, (2001), h. 9-22.

<sup>3</sup> Azim A. Nanji, "Hadith", dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), Vol. IV, h. 138.

<sup>4</sup> L. T. Librande, "Hadith", dalam Mircea Eliade, *Encyclopaedia of Religion*, (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1986), Vol. 6<sup>th</sup>, h. 150.

sumber ajaran Islam. Mereka ini kemudian dikenal dengan kelompok ingkar Sunah atau ingkar Hadis. Muncul dan menyebarnya ingkar Sunah atau ingkar Hadis dengan pelbagai latar belakang dan motifnya dalam batasan tertentu telah menjadi masalah tersendiri sejak zaman klasik hingga modern, baik dalam kaitannya dengan pemahaman ajaran Islam keseluruhan maupun posisi Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Secara empirik, muncul dan berkembangnya komunitas pengingkar Hadis tersebut telah menjadi salah satu faktor keresahan masyarakat Muslim, antara lain seperti yang terjadi di Kota Palopo. Tulisan ini akan mengkaji kelompok ingkar Hadis yang ada di Kota Palopo.

Secara empirik, fenomena ingkar Hadis di Kota Palopo dalam dinamika kajian pemikiran Hadis mencerminkan perkembangan ingkar Hadis yang sudah mencapai tingkat yang melembaga. Apabila dibandingkan dengan asal-usul munculnya ingkar Hadis di zaman klasik Islam atau awal munculnya kembali di sekitar awal abad keduapuluh yang masih dalam bentuk pemikiran individual, maka ingkar Hadis di Palopo bukan lagi sekedar dalam pemikiran individual, namun sudah merupakan suatu ajaran. Pengingkar Hadis di kota Palopo telah mempraktikkan sistem “fikih” Islam dengan menegasikan Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bentuk “fikih” mereka jauh berbeda dengan mazhab fikih yang diperkenalkan ulama sejak zaman klasik hingga sekarang.

Kajian terhadap fenomena keberagamaan masyarakat merupakan satu hal yang penting, terutama apabila dikaitkan dengan kehadiran sejumlah aliran atau paham keagamaan yang cenderung memisahkan diri. Mereka meyakini dan mengamalkan ajaran Islam berbeda dengan pemahaman dan praktik keberagamaannya mayoritas masyarakat Muslim. Kajian tentang komunitas aliran keagamaan dan praktik keberagamaan selama ini lebih dominan memfokuskan pada aspek teologi dan perdebatan yang melingkupinya. Berangkat dari inilah maka kajian tentang “fikih” baru versi komunitas pengingkar Sunah dengan beragam karakteristik dan pengaruhnya terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam menjadi penting dan perlu diangkat dalam suatu kajian ilmiah.

### **Karakteristik Pengingkar Hadis di Palopo**

Ingkar Hadis adalah fenomena keberagamaan yang dipandang menyimpang dari *mainstream* ajaran Islam yang sudah muncul sejak periode klasik Islam. Ingkar Hadis muncul sejak awal abad pertama hijriyah, kemudian menjelma menjadi penolakan terhadap Hadis sedikit demi sedikit dan seterusnya berbentuk penolakan

yang serius terhadap hadis yang dikemukakan secara terbuka, sampai akhirnya membentuk *trend* pemikiran dan selanjutnya membentuk komunitas pengingkar Hadis.

Munculnya komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo berawal dari pemahaman dan pemikiran keagamaan Mansyur Sanusi yang berkesimpulan bahwa Alquran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Dari pemikirannya tersebut, kemudian dia menyoroti pelaksanaan shalat yang dilaksanakan mayoritas umat Islam, baik jumlah rakaat maupun tata caranya. Pemikirannya tentang kedua hal tersebut sepenuhnya didasarkan pada pemahaman atas redaksi ayat-ayat Alquran secara harfiah, tidak mengakui sumber lain termasuk Hadis Nabi. Penyebaran pemikirannya dimulai dari pengajian yang dilaksanakan secara rutin di rumah kediaman Mansyur. Pengajian yang sama secara rutin dilaksanakan di Masjid al-Awwabin dan Masjid Babut Taqwa. Dari majelis pengajian rutin di kedua masjid inilah kemudian ia berhasil mempengaruhi sebagian besar jamaah masjid. Selanjutnya, kegiatan dakwahnya diperluas dengan mempergunakan beragam media dakwah, antara lain kaset-kaset berisi rekaman ceramahnya, penyebaran risalah-risalah berisi pemikirannya dan lain-lain. Seiring penyebaran media dakwahnya, maka obyek dakwah yang semula hanya jamaah di dua masjid kemudian berkembang ke pelbagai daerah di sekitar Kota Palopo. Demikian juga latar belakang obyek dakwahnya, jika pada perkembangan awal hanya masyarakat yang masih awam tentang ajaran Islam, kemudian meningkat ke komunitas yang lebih terdidik.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo menunjukkan kecenderungan eksklusif dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Eksklusivitas komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo ini bisa dilihat, misalnya, pada sikap yang sangat fanatik terhadap kepercayaan mereka tentang ajaran Islam. Fanatisme ini terlihat dalam praktik keberagamaan mereka yang hanya didasarkan pada pendapat pemimpinnya yang dipahami hanya dari Alquran, mulai dari persoalan akidah, ibadah hingga muamalat. Di bidang akidah, komunitas ini menolak rumusan rukun iman dan rukun Islam dan asumsi bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. dan sampai kepada umat Islam dewasa ini telah menyimpang dari *millah* Ibrahim As. pada aspek ibadah, misalnya tata cara pelaksanaan shalat yang sangat berbeda dari tata cara yang selama ini dijalankan oleh mayoritas umat Islam. Shalat komunitas ini hanya mencakup tiga waktu dengan jumlah dua rakaat pada

setiap waktu. Setiap rakaat hanya sekali rukuk dan sekali sujud. Dalam pengurusan jenazah, bagi komunitas ini hanya mencakup memandikan dan menguburkan (tidak perlu dimandikan, dikafani dan dishalati). Hal tersebut didasarkan pada petunjuk Q.s. 'Abasa [80]: 21 dan Q.s. al-Mâ'idah [5]: 31, termasuk aspek-aspek fikih yang terkait dengan status perempuan yang sedang haid. Bagi komunitas pengingkar Hadis, status haid bagi seorang perempuan tidak membatasinya untuk tetap menjalankan kewajiban beribadah. Perempuan yang sedang haid tetap wajib shalat, puasa, boleh membaca Alquran dan sebagainya, sampai persoalan-persoalan muamalat.

## Fikih Kelompok Ingkar Hadis

### Taharah

Dalam kajian fikih, taharah mencakup berwudu, tayamum, mandi dan ketentuan yang berkaitan dengan perempuan haid dan nifas. Meskipun dalam kelompok ingkar Hadis ini tidak dipergunakan istilah tersebut, tetapi ada beberapa bagian dari konsep taharah yang menjadi pembahasannya. Uraian tentang taharah dimasukkan dalam pembahasan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah yang pelaksanaannya mendahului dan menjadi syarat ibadah tersebut.

Bagi komunitas ingkar Hadis di Kota Palopo, masalah taharah menjadi perhatian tersendiri. Di dalam pemahaman mereka tentang taharah ditemukan beberapa uraian yang sangat berbeda dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh mayoritas umat Islam selama ini. Ayat Alquran yang dijadikan dasar argumennya adalah Q.s. al-Mâ'idah [5]: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ  
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Ayat tersebut dipahami sebagai berikut: (1) Bila hendak mendirikan shalat, maka harus membasuh muka, tangan hingga sikut, menyapu kepala dan mencuci kaki dengan air. (2) Dalam keadaan junub, yaitu selesai buang air besar maupun kecil, taharah

dibersihkan dengan air. (3) Pengertian "junuban" pada ayat ini meliputi sesudah membuang air besar atau kecil dan hubungan suami isteri. (4) Bila tidak menemukan air untuk berwudu maka dibolehkan tayamum dengan tanah yang baik. (5) Cara tayamum yaitu membasuh atau menyapu muka kemudian tangan hingga pergelangan. (6) Ayat ini memberikan gambaran bahwa setiap shalat satu wudu. (7) Wudu tidak batal, tetapi habis terpakai. Maka setiap shalat selesai, habislah nilai wudhu.<sup>5</sup>

Dari pemahamannya terhadap Q.s. al-Mâ'idah [5]: 6 tersebut, mereka meyakini bahwa wudu merupakan salah satu syarat untuk mendirikan shalat. Hanya saja bagi mereka, wudu dilakukan setiap menjelang pelaksanaan shalat. Tidak ada hal yang bisa membatalkan wudu, tetapi wudu dilakukan setiap akan shalat karena "habis masa pakainya".<sup>6</sup> Demikian pula "junuban" disamakan statusnya dengan melakukan taharah setelah membuang hajat besar atau kecil, sehingga tidak dikenal istilah "mandi janabat". Tidak ditemukan penjelasan kriteria air yang memenuhi syarat dipergunakan berwudu maupun tanah untuk bertayamum.

Uraian di atas menunjukkan suatu kerancuan dalam menafsirkan Alquran. Kerancuannya terletak pada penyimpangan terjemahan dengan mempersamakan antara hadas kecil dan besar. Kerancuan dalam pemahamannya tersebut akan semakin tampak bila dihadapkan dengan perbedaan bacaan (*qirâat*) yang ada pada ayat tersebut. Hanya saja, Mansyur menafikan beragam pendapat yang berkembang seputar perbedaan bacaan, padahal perbedaan bacaan berimplikasi pada *istinbâth* hukum.<sup>7</sup> Ketidaktahuan tentang bacaan ini akan menghasilkan penafsiran dan pemahaman yang keliru.

### Zakat, Puasa dan Haji

Tidak banyak ditemukan uraian dari kelompok ingkar Hadis di Kota Palopo tentang tiga aspek ibadah ini. Selain karena ayat-ayat yang berkaitan dengan tiga

<sup>5</sup> Mansyur, "Dinul Islam", Naskah tidak dipublikasikan, h. 32.

<sup>6</sup> Karena hanya memahami makna zahir ayat, maka wajar saja apabila pemahamannya terhadap Q.s. al-Mâ'idah [5]: 6 tersebut demikian. Menurut Muhammad Amin Suma, pemahaman yang demikian memang memungkinkan karena zahir ayat menunjukkan bahwa setiap hendak melaksanakan shalat seseorang harus berwudu terlebih dahulu, tidak peduli apakah dalam kondisi berhadhas besar atau kecil. Dengan kata lain, satu kali wudu untuk setiap satu kali shalat. Hanya saja para ulama sepakat tidak menafsirkan seperti itu, melainkan pada kesimpulan bahwa kewajiban hanya bagi orang yang berhadhas. Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Logos, 1997), Jilid 1, h. 14.

<sup>7</sup> Uraian mengenai seluk beluk *qirâat* dan pengaruhnya dalam *istinbâth* hukum, lihat Hasanuddin AF. *Perbedaan Qirâat Alquran dan Pengaruhnya dalam Istinbâth Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 210-215.

rukun Islam ini tidak sebanyak ayat-ayat yang berkaitan dengan shalat, juga karena pendiriannya bahwa ibadah shalatlah yang merupakan identitas penghambaan manusia kepada Tuhan. Penegasannya tentang hal ini ditemukan di dalam pelbagai risalah yang ditulisnya, antara lain sebagai berikut:

Maka untuk mengibadati Allah, satu-satunya cara yang paling mendasar adalah shalat. Selamat tidaknya seseorang ke dalam surga juga adalah shalat. Sehingga kita dapat melihat bagaimana keadaan orang yang meninggalkan shalat, sebagaimana difirmankan Allah dalam Alquran...<sup>8</sup>

Meskipun demikian, sikap komunitas penganjur Hadis di Kota Palopo dalam segala hal yang terkait dengan ibadah adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Alquran. Hal ini dikemukakannya sebagai berikut:

Padahal Alquran sebagai petunjuk dalam mengamalkan ibadah di hadapan Allah sudah sempurna dan sudah menjelaskan segala sesuatu, khususnya masalah ibadah *mahdhab* yang harus kita amalkan. ... Dari rangkaian ayat tersebut jelas tidak membutuhkan penafsiran selain apa yang tertulis dalam Alquran, khususnya ibadah *mahdhab*, seperti shalat, zakat, puasa dan haji...<sup>9</sup>

Mereka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak menjelaskan Alquran dalam Hadis karena sudah jelas semuanya. Karena itu, Allah memberi peringatan kepada Muhammad Rasul-Nya agar tidak mengatakan sesuatu di luar wahyu-Nya atau Alquran.<sup>10</sup>

Mengenai zakat, komunitas penganjur Hadis di Kota Palopo memiliki pemahaman bahwa ketentuan hukum ibadah zakat telah dijelaskan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 267. Dalam ayat ini, kata infak sering disamakan dengan kata sedekah dan zakat. Berdasarkan ayat Alquran tersebut, maka yang wajib mengeluarkan infak, sedekah dan zakat hanyalah orang yang mempunyai penghasilan. Dalam Q.s. al-An'âm [6]: 141 diuraikan tentang perkebunan dan hasilnya serta di saat memetik hasilnya itu wajib memberikan hak orang miskin (membayar zakat). Dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 267 disebutkan bahwa di saat membayar zakat/infak/sedekah tidak boleh memilih yang buruk/jelek tetapi harus yang baik dan diberikan dengan senang hati. Alquran tidak menjelaskan persentase berapa besar zakat, namun diserahkan pada iman seseorang. Alquran harus dibaca secara seksama.<sup>11</sup>

Dari sini tampak jelas bahwa zakat diidentikkan dengan infak dan sedekah sehingga perbedaannya

hanya pada terminologi yang digunakan. Esensi zakat, infak dan sedekah adalah sama. Dalam masalah zakat tidak ditetapkan harta yang wajib dizakati dan besarnya nilai zakat pada jenis kekayaan tertentu. Tidak dikenal adanya istilah *nishâb* dan *hawl*. Demikian juga tidak dibedakan antara zakat *mâl* dan zakat fitrah, bahkan menafikan zakat fitrah tersebut. Tidak ditemukan juga uraian tentang *mustahiq* serta rincian bagian masing-masing.

Menurut Mansyur, mengeluarkan zakat tidak harus dengan *hawl* (satu tahun) karena orang miskin yang membutuhkan zakat tidak mungkin harus menunggu selama satu tahun untuk mendapatkan jatah dari orang yang wajib zakat. Oleh karena itu, kewajiban mengeluarkan zakat kapan saja setiap ada kemampuan menunaikannya maka zakat tersebut segera ditunaikan karena zakat tersebut hakikatnya adalah hak orang-orang miskin. Lebih jauh Mansyur tidak setuju kalau distribusi zakat hanya ditujukan kepada orang-orang Islam saja, tetapi siapa saja yang miskin berhak memperoleh zakat, karena Tuhan sendiri tidak menjelaskan bahwa zakat hanya ditujukan bagi orang miskin yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Adapun mengenai ketentuan hukum dan tata cara pelaksanaan puasa dikemukakannya sebagai berikut:

Ibadah saum/puasa dapat kita baca dan pengamalan hukumnya dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 183-187. Ayat 183 menjelaskan bahwa ibadah puasa itu juga telah diamalkan oleh Nabi/Rasul sebelum Muhammad dalam kalimat "*kamâ kutiba 'ala alladzîna min qablikum*" Puasa diamalkan dalam bulan Ramadhan dalam kalimat "*faman syahida minkum al-syahr*". Lamanya sebulan penuh dalam bulan Ramadhan. Caranya dijelaskan dalam ayat 187, di malam hari dibolehkan makan dan minum sampai terbitnya fajar, yaitu tibanya waktu shalat Subuh dan sekaligus mulai puasa dalam arti tidak boleh makan dan minum serta senggama dengan isteri sampai tiba malam, yaitu waktu shalat Isa tiba dan kita langsung shalat. Alquran tidak mengenal buka puasa sebagai penutup puasa setiap hari. Puasa dimulai sejak mendirikan shalat subuh dan diakhiri di saat mendirikan shalat Isya.<sup>13</sup>

Dari keterangan tersebut dapat difahami bahwa ketentuan hukum dan pelaksanaan ibadah puasa menurut komunitas penganjur Hadis di Kota Palopo adalah: (1) Kewajiban ibadah puasa adalah melanjutkan tradisi kewajiban puasa bagi umat manusia sebelumnya yang telah diwajibkan bagi umat nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw. (2) Puasa dilaksanakan selama dan sepanjang bulan Ramadhan. Tidak

<sup>8</sup> Mansyur, "*Dinul Islam*", h. 4.

<sup>9</sup> Mansyur, "*Dinul Islam*", h. 10.

<sup>10</sup> Mansyur, "Siapakah yang Ingkar Sunnah?" Bagian II, Naskah tidak dipublikasikan, h. 8.

<sup>11</sup> Mansyur, "Siapakah yang Ingkar Sunnah?" Bagian II, h. 12.

<sup>12</sup> Ahmad Rahman, *Inkar Sunnah di Sulawesi Selatan versi Mansyur SH*, Laporan Hasil Penelitian, (Makasar: Balai Litbang Agama, 2004), h. 107-108.

<sup>13</sup> Mansyur, "Siapakah yang Ingkar Sunnah?" Bagian II, h. 12-13.

ditemukan berapa hitungan hari bulan Ramadhan, apakah 29 atau 30 hari. (3) Waktu puasa dimulai dengan masuknya waktu shalat Subuh dan berakhir dengan masuknya waktu shalat Isya. Shalat Subuh dijadikan titik imsak, sedangkan pelaksanaan shalat Isya sebagai batas akhir puasa hari itu. Tidak dikenal istilah berbuka puasa karena puasa hari itu berakhir dengan sendirinya seiring pelaksanaan shalat Isya. (4) Tidak ada ketentuan tentang hal-hal yang membatalkan puasa.

Adapun mengenai ketentuan hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah haji, dikemukakan sebagai berikut:

Ibadah haji dasar hukumnya dan pengamalannya dapat kita baca dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 189 dan Q.s. al-Hajj [22]: 27 tentang waktu pelaksanaan haji yaitu bulan haji. Lamanya dua hari paling singkat atau lebih sesuai dengan Q.s. al-Baqarah [2]: 203 dan Q.s. al-Hajj [22]: 28. Pengamalannya Q.s. al-Baqarah [2]: 196, 158, 197, 198, 199 dan 200 serta Q.s. al-Hajj [22]: 28, 29, 30, 31, 32 dan 33. Perjalanan untuk melakukan ibadah haji yaitu dari kampung ke Baitullah dalam Alquran disebut ihram. Hal ini ditemukan dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 95, 96 dan 97. Wukuf di Arafah kita baca dalam Q.s. al-Hajj [22]: 29. Tawaf di Safa dan Marwah kita baca dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 158. Mencukur kita baca dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 196.<sup>14</sup>

Dari kutipan tersebut tampak bahwa dalam pemahaman komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo, pelaksanaan ibadah haji meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Ibadah haji adalah kewajiban setiap Muslim yang mampu, waktu pelaksanaannya di bulan haji. Bulan haji bukan hanya Zulhijah, melainkan boleh memilih di antara empat bulan haji, sebagaimana disebutkan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 197 dan Q.s. al-Tawbah [9]: 36.<sup>15</sup> (2) Masa pelaksanaan ibadah haji minimal dua hari yang didasarkan pada klausa "*faman ta'ajjala fi yawmayn...*" pada Q.s. al-Baqarah [2]: 203. (3) Rangkaian perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dimulai dari tempat domisili calon haji. Dipergunakan istilah ihram, wukuf di Arafah, tawaf antara Safa dan Marwah, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji.

Mansyur melihat bahwa keseluruhan praktik ibadah haji yang dilaksanakan umat Islam sekarang ini adalah warisan dan tradisi jahiliyah dan sudah jauh dari ketentuan Alquran. Beberapa masalah yang dialami oleh jamaah haji setiap tahun disebabkan oleh ketertarikan mereka pada tradisi jahiliyah tersebut, sedangkan petunjuk haji dalam Alquran hanya disebut dengan

ihram, wukuf dan tawaf di Safa-Marwah. Seandainya haji dilaksanakan sesuai petunjuk Alquran, maka hal tersebut tidak perlu terjadi. Kewajiban melaksanakan haji tidak hanya satu bulan. melainkan boleh memilih di antara empat bulan yang ditetapkan Alquran dan waktunya tidak perlu berlama-lama karena hal tersebut adalah pemborosan.<sup>16</sup> Ayat Alquran yang dijadikan dasar menyatakan bahwa ibadah haji boleh minimal dua hari adalah Q.s. al-Baqarah [2]: 203 dan Q.s. al-Hajj [22]: 28. Pelaksanaan ibadah haji boleh memilih di antara empat bulan didasarkan pada Q.s. al-Baqarah [2]: 197 dan Q.s. al-Tawbah [9]: 36. Di dalam kedua ayat tersebut disebutkan *al-syahr al-harâm*, yang dipahami sebagai bulan-bulan haji. Tidak disebutkan dari mana dasar menyebut bulan-bulan Muharram, Rajab, Zulqadâh dan Zulhijah sebagai bulan haji.

### Praktik Fikih Kelompok Ingkar Hadis

Pengamalan ajaran agama atau praktik keberagamaan manusia merupakan ekspresi kesadaran ruhaniyah terhadap apa yang dipahami tentang ajaran agamanya. Praktik keberagamaan yang dijalankan oleh komunitas pengingkar Hadis di Palopo sebagai ekspresi dari keyakinan dan "fikih" yang mereka pahami, digambarkan sebagai berikut: pertama, masalah pelaksanaan ibadah. Bentuk pemahaman terhadap ajaran Islam oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara ekstrim berbeda dengan komunitas lain akan tampak langsung pada bentuk pelaksanaan ibadahnya. Bagi komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo, ibadah merupakan kewajiban setiap Muslim tanpa ada pembedaan umur dan kondisi. Karenanya, dalam praktik pelaksanaan ibadahnya tidak dikenal istilah *mumayyiz* atau balig. Meskipun demikian, dalam praktiknya mereka tetap mengakui bahwa kewajiban ibadah hanya dibebankan kepada Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut.

### Tabarah

Taharah dalam konteks ini dipahami sebagai beberapa hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah yang pelaksanaannya mendahului dan menjadi syarat sahnya ibadah. Ketentuan yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan shalat adalah berwudu atau menggantikannya dengan bertayamum dalam kondisi tertentu. Bagi komunitas pengingkar Hadis ini, tata cara berwudu cukup dengan membersihkan wajah, tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Ketika berwudu, yang wajib diusap hanyalah wajah dan tangan sampai ke sikut.

<sup>14</sup> Mansyur, "Siapakah yang Ingkar Sunnah?" Bagian II, h. 13.

<sup>15</sup> Di dalam dua ayat tersebut disebutkan *al-syahr al-harâm*, yang dipahami sebagai bulan-bulan haji. Tidak disebutkan dari mana dasar menyebut bulan-bulan Muharram, Rajab, Zulqadâh dan Zulhijah sebagai bulan haji. Ada kemungkinan, mereka mengikuti anotasi pada terjemahan Alquran versi Departemen Agama, pada anotasi nomor 119, 122, dan 642 menyebutkan empat bulan haram.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mansyur pada tanggal 18 Oktober 2004.

Wanita yang sedang haid atau nifas tidak dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya melaksanakan ibadah. Mereka yang taat menjalankan ajarannya tetap melaksanakan shalat dan puasa pada bulan Ramadhan seperti biasanya. Berakhirnya haid dan nifas tidak perlu melakukan mandi janabat. Bagi pasangan suami isteri yang selesai melakukan hubungan biologis juga tidak diwajibkan mandi. Dalam praktiknya, sebagian besar penganut dan pengikut ingkar Hadis berpegang pada ketentuan tersebut. Sebagian kecil perempuan di antara mereka yang berakhir masa haidnya atau berhenti dari nifasnya masih melanjutkan kebiasaan melaksanakan mandi janabat.

Bagi pasangan suami isteri tidak ada kewajiban melakukan mandi janabat setelah melakukan hubungan biologis. Menurut pemahamannya, kebersihan yang wajib dilakukan sesuai ketentuan Alquran hanyalah membersihkan zakar dan *farj* dengan air secukupnya atau dilap dengan kain basah dan sejenisnya. Dalam praktiknya, beberapa pasangan suami isteri dari komunitas ingkar hadis mengakui masih membiasakan mandi setelah melakukan hubungan biologis tersebut sebelum melaksanakan shalat.

Pengakuan beberapa orang penganut Hadis menunjukkan bahwa kebiasaan mandi setelah berakhirnya haid atau nifas dan setelah melakukan hubungan biologis dilakukan bukan karena ketundukan pada ketentuan agama.<sup>17</sup> Hal tersebut mereka lakukan semata-mata karena pertimbangan kebiasaan dan pertimbangan kesehatan, jadi bukan tuntutan kewajiban agama.

### **Shalat**

Komunitas penganut Hadis di Kota Palopo menekankan kajiannya terhadap Alquran dengan fokus pada ibadah shalat. Pengamalan ibadah, khususnya dan terutama shalat, bagi komunitas penganut Hadis di Kota Palopo merupakan hal yang mutlak karena shalat itulah yang mencerminkan keislaman seseorang. Ibadah-ibadah yang lain dilakukan hanya berdasarkan ketentuan Alquran saja.

Shalat dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam sehari semalam yaitu Zhuhur, Isya dan Fajar (Subuh),<sup>18</sup> yang

<sup>17</sup> Dalam fikih Islam, ditetapkan ada beberapa kondisi yang mewajibkan seseorang wajib mandi. Di antaranya keluar mani, melakukan hubungan biologis, berhenti haid atau nifas, seorang (kafir) yang baru menyatakan diri Islam, dan Muslim yang mati bukan syahid. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), Jilid I, h. 360-367; Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005), Jilid I, h. 123-124.

<sup>18</sup> Ketentuan jumlah waktu shalat ini sebagaimana telah dikemukakan terdahulu didasarkan pada Q.s. al-Isrâ' [17]: 78.

masing-masing dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Tiap shalat berlangsung sekitar 20-30 menit. Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, belum ada ketentuan apakah shalat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau berjamaah, karena hal tersebut diserahkan pada kondisi masing-masing individu. Pendirian mereka berubah sekitar tahun 1994, yang menganjurkan agar shalat dilaksanakan secara berjamaah. Di dalam setiap pelaksanaan shalat hanya berlaku ketentuan "wudu" sebagai amaliyah wajib (syarat) sebelum shalat dilaksanakan sesuai ketentuan yang dipahami dari Q.s. al-Mâidah [5]: 6. Ketika shalat menghadap kiblat dan membaca ayat-ayat Alquran yang dipahami maknanya agar terhindar dari pengertian "*sukârâ*". Walaupun tidak ada ketentuan yang pasti tentang bacaan-bacaan sepanjang shalat, namun pelaksanaan shalat secara umum mengacu pada risalah "*Bacaan Shalat Alquran*" yang sudah dipahami dengan baik oleh masing-masing pengikutnya.

Komunitas ini sangat menekankan pentingnya pelaksanaan shalat di awal waktu. Untuk mengetahui masuknya waktu shalat, maka dipergunakan jadwal waktu shalat yang menurut pengakuan anggota komunitas tersebut "dibuat khusus" berdasarkan pemahamannya terhadap ayat-ayat Alquran. Namun, setelah penulis cermati jadwal waktu-waktu shalat tersebut, baik yang ada di rumah yang menjadi pusat kegiatannya maupun di rumah-rumah pengikutnya, ternyata jadwal tersebut sebenarnya modifikasi dari "Jadwal Waktu Shalat Abadi" yang terdapat di hampir setiap masjid di Kota Palopo, dengan menghilangkan waktu-waktu shalat selain tiga waktu yang diyakini sebagai shalat wajib. Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, mereka menolak untuk disebut mengikuti jadwal tersebut dengan dalih "kebetulan saja sama".

Pelaksanaan shalat dimulai dengan ucapan "*Allâhu A'had*", bukan ucapan takbir "*Allâhu Akbar*". Selama pelaksanaan shalat, meskipun shalat dilaksanakan secara berjamaah, masing-masing jamaah membaca ayat-ayat Alquran dengan suara antara *jahr* dan *sir*, sesuai Q.s. al-Isrâ' [17]: 100. Dalam setiap rakaat, rukuk dan sujud memerlukan waktu yang hampir sama. Sepanjang pelaksanaan shalat, yang dibaca seluruhnya adalah ayat-ayat Alquran, termasuk surah al-Fâtihah. Shalat diakhiri dengan ucapan salam "*salâmun*" bukan "*al-salâm alaykum wa rahmatullah wa barakâtuh*".<sup>19</sup> Tidak ada wirid atau doa yang mengiringi setiap pelaksanaan

<sup>19</sup> Penggunaan ucapan "*salâm*" bukannya "*al-salâm 'alaykum warahmat Allâh wa barakâtuh*" oleh karena ucapan kedua tidak dikenal di dalam Alquran, sedangkan ungkapan pertama disebut beberapa kali, di antaranya Q.s. al-Nahl [16]: 32 dan al-Zumar [39]: 73.

shalat, karena shalat sudah dianggap sebagai doa. Karena itulah semua ayat yang dibaca dalam shalat adalah ayat-ayat yang mengandung doa.

Pelaksanaan shalat Jumat secara umum sama dengan pelaksanaan shalat lain yang waktunya sama dengan waktu pelaksanaan shalat Zhuhur. Ketika menghadiri pelaksanaan shalat Jumat di rumah kediaman Mansyur yang sekaligus menjadi “masjid” tempat pelaksanaan shalat jumat secara berjamaah, tampak pelaksanaan shalat Jumat yang berbeda dengan yang dijalankan oleh umat Islam secara umum. Jamaah yang hadir terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan jumlah sekitar 100 orang. Cara mereka berpakaian dalam melaksanakan shalat sedikit berbeda dengan masyarakat Muslim lainnya. Jamaah laki-laki memakai baju biasa dan bercelana panjang (tidak ada yang memakai sarung), tanpa penutup kepala, sedangkan jamaah perempuan tetap seperti Muslimah lainnya menggunakan mukena yang berwarna putih. Menjelang pelaksanaan shalat Jumat masing-masing jamaah melakukan wudu. Ketika diyakini waktu shalat sudah masuk, jamaah laki-laki dan perempuan dipisahkan oleh sekat dinding rumah yang terbuat dari dinding kayu setinggi lebih kurang satu meter. Panggilan shalat Jumat disampaikan dalam dua kalimat “*hayya ‘alâ al-shalât*” dan “*hayya ‘alâ al-falâh*” masing-masing satu kali tanpa adzan terlebih dahulu. Tidak ada khutbah yang mendahului pelaksanaan shalat yang dilaksanakan secara berjamaah tersebut. Mansyur yang bertindak selaku imam maju ke depan barisan jamaah. Shalat dimulai dengan “takbir” yang bentuknya berupa lafaz “*Allâhu Ahad*” bukannya “*Allâhu Akbar*”. Shalat dilakukan sebanyak dua rakaat, masing-masing terdiri atas satu kali rukuk dan sujud. Antara rukuk dan sujud ada gerakan “*i’tidâl*” yang dimaksudkan sebagai pembeda antara kedua gerakan shalat tersebut. Selama shalat berlangsung terdengar bacaan shalat dari masing-masing jamaah yang volumenya antara *jahr* dan *sirr*. Surah al-Fâtihah dibaca pada setiap berdiri. Ketika rukuk dan sujud yang menjadi bacaan adalah potongan ayat-ayat Alquran yang umumnya berisi doa. Shalat berakhir dengan sendirinya setelah selesai bacaan pada sujud terakhir tanpa “salam.” Setelah shalat Jumat yang dua rakaat tersebut selesai, jamaah membubarkan diri dari formasi shalat jamaah tadi, masing-masing membuka mushaf Alquran untuk melakukan pengajian rutin. Mansyur berdiri sebagai pemandu. Kajian ayat-ayat Alquran ini umumnya bertema sekitar shalat dan penolakan terhadap semua argumen yang menyebutkan adanya ketentuan hukum lain selain dari Alquran.

Selain kewajiban tiga waktu shalat wajib yang disebutkan dalam Q.s. al-Isrâ’ [17]: 78, tidak ada waktu

shalat wajib lainnya. Shalat *tahajjud* tetap dianggap sebagai shalat “tambahan” yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu sesuai dengan kemampuannya. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada kegiatan shalat.

### **Puasa**

Ibadah puasa dilaksanakan setiap bulan Ramadhan. Tidak dikenal istilah imsak dan buka puasa. Mereka menolak menggunakan kata imsak sebagai awal dimulainya menahan dan lebih cenderung menyebut “puasa dimulai”. Demikian juga istilah “berbuka puasa” tidak dipakai, melainkan “puasa berakhir”. Berakhir dan selesainya puasa satu hari bukan karena telah “berbuka” dengan mengkomsumsi makanan atau minuman melainkan karena telah masuknya waktu shalat Isya. Mereka baru mengkomsumsi makanan atau minuman setelah pelaksanaan shalat Isya, bukan mendahului pelaksanaan shalat, karena bila makan atau minum dilakukan mendahului shalat maka puasa dianggap tidak sempurna dan tidak sah. Dengan demikian, masa menahan selama berpuasa dalam satu hari lebih panjang sekitar satu jam dari waktu puasa yang dijalankan umat Islam pada umumnya.

Yang dapat membatalkan puasa hanya ada tiga, yaitu makan, minum dan hubungan biologis. Selain hal tersebut tidak ada. Walaupun tidak ada ketentuan tentang hal-hal makruh yang sebaiknya dihindarkan selama pelaksanaan puasa, namun tampaknya mereka tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang secara umum dipahami dapat mengurangi nilai ibadah puasa, seperti merokok. Oleh karena itu, masa menahan selama berpuasa sepanjang Ramadhan diisi dengan memperbanyak membaca dan mengkaji Alquran.

Dalam pelaksanaan puasa dan shalat, tidak ada rukhsah bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Perempuan yang haid dan nifas tetap wajib melaksanakan shalat dan puasa sebagaimana biasanya. Tidak ada istilah mengganti puasa di hari atau kesempatan lain karena kondisi sakit, haid atau nifas. Bagi anak dan orang tua yang kondisinya tidak memungkinkan lagi melaksanakan puasa, maka kewajiban tersebut gugur dengan sendirinya, tidak perlu ditebus dengan membayar fidyah atau sejenisnya, karena Allah tidak membebaskan kewajiban kecuali berdasarkan atas kemampuan hamba-Nya.

### **Zakat dan Haji**

Zakat disamakan pengertiannya dengan infak dan sedekah. Karena zakat tidak mengenal terminologi

*nishâb* dan *hawl*, maka kadar zakat, infak dan sedekah dikembalikan pada iman masing-masing. Harta yang wajib dizakati adalah segala bentuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang wajar dan baik. Distribusi zakat tetap mengacu pada ketentuan hukum Alquran,<sup>20</sup> yaitu kepada delapan *ashnâf* tanpa penjelasan detail bagaimana kriteria *ashnâf* tersebut.

Karena tidak dikenal pembedaan antara zakat harta dan zakat fitrah, maka mereka tidak menunaikan zakat fitrah pada setiap akhir Ramadhan. Dalam praktiknya, beberapa di antara mereka tetap mengeluarkan harta dengan kadar sesuai ketetapan pemerintah setempat tentang jumlah zakat fitrah, namun dengan dalih “zakat”, bukan zakat fitrah, atau sekedar mengikuti kewajiban mengeluarkan “zakat” tersebut dari pemerintah untuk menunjukkan ketaatannya sebagai warga negara.

Menyangkut pelaksanaan ibadah haji, belum bisa digambarkan secara nyata. Sepanjang pengumpulan data di lapangan, tidak ditemukan adanya anggota komunitas pengingkari Hadis yang sudah menjalankan ibadah haji berdasarkan “fikih” yang mereka anut. Bahkan Mansyur, yang merupakan figur sentral dalam komunitas tersebut, tidak pernah menunaikan ibadah haji. Beberapa orang simpatisan dan pengikutnya yang berpredikat haji sudah menunaikan kewajiban hajinya sebelum menjadi anggota komunitas ini.

Dalam kaitan ini, anggota komunitas pengingkari Hadis yang sudah berpredikat haji menjelaskan bahwa apabila mereka menjalankan ibadah haji dengan menyesuaikan diri dengan jamaah haji lainnya dalam hal waktu haji. Dalam menjalankan kewajiban haji tersebut, maka yang dilaksanakan adalah ihram, tawaf dan wuquf di Arafah. Tata cara ihram, tawaf dan wuquf tersebut tetap mengacu pada pelaksanaan ibadah haji secara umum, meskipun hal tersebut tidak ditemukan dalam Alquran. Namun di antara mereka ada juga yang melaksanakannya berdasarkan pemahaman mereka terhadap ketentuan Alquran mengenai hal tersebut. Mereka yang sudah terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji sebelum menjadi pengikut ingkar Hadis menganggap manasik ibadah haji yang dijalankan sebelumnya penuh dengan tradisi kejahiliah. Tidak ditemukan banyak uraian tentang pelaksanaan haji dan bagaimana cara mereka melaksanakan haji. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah ayat Alquran yang berbicara tentang haji. Selain itu, Mansyur, sebagai pemimpin komunitas ini, tidak pernah menunaikan ibadah haji, bahkan tidak ada seorang pun pengikutnya yang menunaikan ibadah haji setelah bergabung dengan

komunitas ini.

Secara umum, ibadah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum Alquran yang dipahami apa adanya dengan mengesampingkan petunjuk teknis pelaksanaan ibadah dari sumber selain Alquran. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ada kecenderungan mereka mengikuti pola ibadah yang dilaksanakan umat Islam secara umum. Hal ini terjadi ketika terkendala oleh sangat terbatasnya petunjuk dan ketentuan Alquran tentang ibadah tersebut.

Tampak dari pelaksanaan ibadah mereka, seperti digambarkan oleh M. Syuhudi Ismail (w. 1995), bahwa apabila petunjuk hadis Nabi yang berkenaan dengan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lainnya ditolak, maka: (1) Setiap orang akan bebas untuk membuat tata cara sendiri dan menggunakan bahasa sendiri. (2) Setiap orang akan bebas membikin cara adzan. (3) Khutbah shalat Jumat dan khutbah hari raya tidak dikenal lagi. (4) Orang-orang yang menunaikan ibadah haji akan bebas membuat tata cara manasik ibadah sendiri. (5) Ibadah zakat fitrah, shalat hari raya, shalat *istisqâ'* dan lain-lain tidak diperlukan.<sup>21</sup>

Pengaruh yang digambarkan oleh Syuhudi Ismail di atas tampak dalam pelaksanaan ibadah para pengingkari Hadis tersebut. Bahkan, pengaruh ibadah lebih dari sekedar yang digambarkan.

Kedua, pelaksanaan muamalat. Pembicaraan mengenai muamalat atau pergaulan antara manusia dengan sesamanya, yang dipraktikkan oleh pengikut ingkar Hadis di Palopo secara umum tetap mengacu pada pola muamalat yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim lainnya di luar kelompok mereka. Meskipun beberapa bagian dari praktik tersebut diyakini tidak memiliki basis argumen dari Alquran, namun mereka tetap menjalankan sebagaimana yang telah diamalkan oleh masyarakat setempat. Terhadap pelbagai aspek muamalat yang ketentuan dan petunjuk praktisnya tidak ditemukan dalam Alquran, mereka mengikuti dan menyesuaikannya dengan masyarakat Muslim di sekitarnya.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa kebiasaan eksklusif mereka dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kebiasaan ketika bertemu untuk saling menyapa dengan salam khas mereka yang berbeda dengan yang dipergunakan secara umum. Ucapan salam “*al-salâm ‘alaykum*” tidak mereka pergunakan karena diyakini menyalahi kaidah Alquran, melainkan diganti dengan kalimat “*salâmun*”. Ucapan

<sup>20</sup> Qs. al-Tawbah [9]: 60.

<sup>21</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkari dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 25.

“*salâmun*” ini diucapkan dalam pelbagai kesempatan sebagai pengganti dari ucapan salam yang sudah populer di seluruh dunia Islam tersebut, termasuk dalam pembicaraan via telepon atau sebagai kata pembuka dalam surat-menyurat.

Dalam masalah makan dan minum, mereka meyakini bahwa hanya jenis makanan dan minuman yang ditetapkan keharamannya oleh Alquran saja yang haram dikonsumsi.<sup>22</sup> Dalam praktiknya, seluruh komunitas pengikut ingkar Hadis tetap menghindarkan diri dari mengonsumsi makan dan minuman yang oleh umat Islam dikategorikan sebagai makanan yang “haram”. Alasan yang mereka kemukakan bukan karena haramnya makanan dan minuman tersebut, tetapi lebih karena alasan praktis, misalnya merasa “jijik”, alergi atau alasan lain yang lebih bersikap kultural, pertimbangan kesehatan dan sejenisnya. Meskipun bagi mereka, mengonsumsi daging anjing, ular dan sejenisnya tetap diharamkan karena tidak ada nas Alquran yang menunjukkan keharamannya, namun penulis tidak menemukan seorang pun di antara pengikutnya yang mengaku pernah mengkonsumsinya.

Untuk aspek kehidupan lainnya, seperti jual beli, pernikahan, *jinâyah*, *siyâsah* dan lain-lain, tetap mengikuti dan menyesuaikan dengan hukum dan praktik yang berlangsung dalam masyarakat. Alasan yang ditemukan lebih bersifat praktis bahwa hal-hal yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam Alquran maka pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu. Hal tersebut sekaligus menunjukkan “kebingungan mereka” dalam menerjemahkan konsep “segala sesuatu sudah ada dan jelas di dalam Alquran”. Bagi mereka, setiap individu terikat oleh sistem nilai dan hukum yang ada dalam masyarakat dimana dia berada yang dengan sendirinya mengharuskan individu tersebut menyesuaikan diri. Hal lain yang lebih mendasar adalah komitmen mereka dalam beragama bahwa masalah ibadah, terutama shalat, adalah perkara yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang Muslim.

### Fikih Peningkar Hadis dan Gejala Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Apa yang ditampakkan oleh para peningkar Hadis di atas dalam bangunan fikihnya merupakan suatu konsekuensi dari pelaksanaan ibadah yang tata caranya didasarkan pada keterangan ayat-ayat Alquran saja. Oleh karenanya tepat apa yang dikemukakan oleh Hasanuddin AF bahwa sulit dibayangkan memahami Alquran tanpa “campur tangan” Hadis, khususnya

yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Ayat-ayat yang terkait hukum syarak hanya bisa dipahami dan diaktualisasikan dengan Hadis. Karena itulah Hadis menjadi sumber utama bagi umat Islam setelah Alquran.<sup>23</sup>

Pelbagai upaya yang dilakukan para peningkar Hadis dalam menolak otoritas Hadis sebagai sumber ajaran Islam, termasuk menunjukkan argumen dari Hadis itu sendiri, oleh Fazlur Rahman dinilai sebagai suatu hal yang paradoks.<sup>24</sup> Ungkapan yang sama dikemukakan oleh Daniel W. Brown yang menyebutkan bahwa alasan mengapa debat tentang Hadis di masa lalu dan modern tampak serupa adalah karena para komentator Hadis modern secara sadar menggunakan Hadis untuk menjustifikasi pandangan mereka. Oleh karena itu, kita menemukan bagaimana penentang Hadis yang paling keras sekalipun juga menggunakan Hadis untuk mendukung pendapat mereka. Dengan demikian, Hadis menjadi ajang pertempuran, bahkan kontroversi, mengenai cara memahami Hadis itu sendiri.<sup>25</sup> Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa para peningkar Hadis justru tidak banyak mengetahui ilmu hadis dengan pelbagai aspeknya, termasuk pemahaman mereka tentang dinamika Hadis Nabi pada masa awal Islam hingga terkodifikasinya dalam kitab-kitab Hadis yang *mu'tabarah*.

Komunitas peningkar Hadis dengan corak “fikih” yang khas berimplikasi sosiologis, yaitu munculnya asumsi yang menempatkan komunitas ini sebagai aliran sempalan atau aliran sektarian. Penyebutan aliran “sempalan” atau “sektarian”<sup>26</sup> terhadap suatu aliran, oleh Martin van Bruinessen, disebut mengandung konotasi negatif, sebab merupakan suatu protes terhadap pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran dan

<sup>23</sup> Hasanuddin AF, “Hadis sebagai Sumber Hukum Islam; Kajian terhadap Kritik Kitab Hadis Shahih Bukhari dan Muslim”, dalam *Al-Insan Jurnal Kajian Islam*, No. 2. Vol. I, (2005), h. 23.

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 88.

<sup>25</sup> Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, (London: Combridge University Press, 1996), h. 139.

<sup>26</sup> Menurut Martin van Bruinessen, istilah “sektarian” pertama kali diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid sebagai pengganti *splinter group*. Kata *splinter group* tidak mempunyai konotasi yang khusus sebagai aliran agama, tetapi dipakai untuk kelompok kecil yang memisahkan diri dari organisasi sosial atau partai politik. Untuk *splinter group* yang merupakan aliran agama kata yang lazim dipakai adalah sekte. Martin van Bruinessen, “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya”, dalam Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural dari tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1, h. 206 dan Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), h. 272.

<sup>22</sup> Baca: Q.s. al-Baqarah [2]: 173, Q.s. al-Mâidah [5]: 3 dan 60, Q.s. al-An'âm [6]: 145, serta Q.s. al-Nahl [16]: 116.

fanatisme.<sup>27</sup> Persoalannya kemudian adalah penyebutan aliran sempalan sebagai aliran yang menyimpang atau memisahkan diri dari satu aliran yang dipandang sebagai ortodoksi atau aliran induk (*mainstream*), maka ortodoksi mana yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menetapkan penyimpangannya, karena “benar” atau “sesat” merupakan suatu hal yang relatif dan masih perlu didiskusikan bahkan diperdebatkan.

Dalam diskusi atau perdebatan tentang aliran yang benar dan sesat inilah, sebagaimana dikemukakan oleh Komaruddin Hidayat, akan muncul “aliran sesat menurut siapa”.<sup>28</sup> Dalam kasus Islam Indonesia, ortodoksi diwakili oleh badan-badan ulama yang berwibawa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, Nahdhatul Ulama (NU) dengan Syuriahnya<sup>29</sup> serta tokoh atau figur yang mengaku memiliki otoritas atau memproklamirkan diri sebagai orang atau kelompok pemegang otoritas. Apabila ortodoksi Islam dilihat dari aspek teologi, maka teologi yang dianut mayoritas penduduklah yang disebut sebagai ortodoksi. Sebaliknya, semua aliran atau ajaran yang menyimpang atau bertentangan dengan ortodoksi tersebut akan dimasukkan dalam kelompok aliran sempalan atau sesat. Karena di Indonesia teologi yang dianut oleh mayoritas Muslim adalah teologi ahlusunah waljamaah,<sup>30</sup> maka dengan sendirinya teologi yang tidak sesuai dengannya dicap sebagai sesat. Kasus Syiah, misalnya, boleh jadi karena mayoritas, untuk tidak menyebut semua, pengurus MUI berteologi ahlusunah waljamaah, maka keluarlah fatwa yang berisi himbauan kepada umat Islam di Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham Syiah tersebut.<sup>31</sup>

Lebih jauh tentang ortodoksi ini, van Bruinessen menyatakan bahwa ortodoksi atau *mainstream* adalah aliran yang dianut oleh mayoritas umat Islam atau lebih tepatnya mayoritas ulama dan lebih tepat lagi adalah golongan ulama yang dominan. Sebagaimana diketahui, sepanjang sejarah Islam telah terjadi pelbagai pergeseran dalam paham dominan yang tidak lepas dari pengaruh

politik. Dalam banyak hal, ortodoksi adalah paham yang didukung oleh penguasa, sedangkan paham yang tidak disetujui dianggap sesat. “Gerakan sempalan” seringkali merupakan penolakan paham dominan sekaligus merupakan proses sosial atau politik.<sup>32</sup>

Model interpretasi dan pemahaman ayat-ayat Alquran yang dikembangkan oleh komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo menunjukkan bahwa penafsiran yang mereka kemukakan menunjukkan suatu gejala fragmentasi otoritas interpretasi ayat-ayat Alquran. Fragmentasi otoritas merupakan suatu kenyataan yang tidak terhindarkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena pemikiran seseorang dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya, disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman-pengalaman, temuan ilmiah yang berkembang di masanya, kondisi sosial ekonomi dan politik di zaman dia hadir, mazhab fikih, kecenderungan teologi yang dianutnya dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari fragmentasi otoritas ini adalah munculnya mufasir-mufasir baru yang dalam banyak hal penafsiran yang dikemukakannya berbeda dengan mufasir terdahulu atau dengan generasi yang datang sesudahnya. Fragmentasi otoritas ini tidak hanya terbatas pada tafsir Alquran, melainkan juga melebar pada aspek ajaran agama lain, termasuk di dalamnya Hadis. Hal ini terlihat pada munculnya sejumlah mazhab fikih, aliran teologi dan lain-lain.

Dalam kajian ilmu dan sejarah perkembangan tafsir Alquran, dikemukakan adanya syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menafsirkan Alquran. Seseorang dibolehkan menafsirkan Alquran apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain: (1) Pengetahuan tentang bahasa Arab dan pelbagai aspeknya. (2) Pengetahuan tentang ilmu-ilmu Alquran dan sejarah turunnya, Hadis-Hadis Nabi Saw. dan ushul fikih. (3) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan. (4) Pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat.<sup>33</sup> Tafsir Alquran akan diterima apabila dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah tafsir yang ada.

Apabila syarat-syarat mufasir yang dikemukakan oleh ulama tersebut dikaitkan dengan pemikiran komunitas pengingkar Hadis di Kota Palopo yang dianggapnya sebagai “tafsir Alquran”, maka tidak satu pun syarat yang terpenuhi. Meskipun demikian, Mansyur dan pengikutnya tetap pada satu keyakinan

<sup>27</sup> Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, h. 242.

<sup>28</sup> Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 198.

<sup>29</sup> Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, h. 243 dan Martin van Bruinessen, “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya”, h. 207.

<sup>30</sup> M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, (Jakarta: Offices of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, 2003), h. 10.

<sup>31</sup> M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia*, h. 138-140, Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 95, M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), h. 139.

<sup>32</sup> Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, h. 243 dan Martin van Bruinessen, “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya”, h. 209.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 79.

bahwa menafsirkan Alquran adalah hak setiap individu. Menurutnya, penetapan syarat-syarat yang cenderung membatasi setiap orang untuk menafsirkan Alquran adalah upaya untuk menjauhkan umat Islam dari petunjuk Alquran. Baginya, menafsirkan Alquran tidak harus bisa berbahasa Arab, karena Alquran bisa dipahami dan ditafsirkan hanya dengan membaca terjemahannya. Demikian pula segala disiplin ilmu yang ditetapkan sebagai syarat untuk menafsirkan Alquran dipandang sebagai akal-akalan semata untuk mempertahankan otoritas ulama tertentu yang dinilainya “jahil” terhadap Alquran. Bahkan Alquran sendiri yang menganjurkan kepada setiap orang yang membacanya agar memahami kandungannya.

Dalam konteks Islam Indonesia, dinamika otoritas keagamaan juga terjadi pada fenomena pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jajat Burhanuddin bahwa pada awal abad ke-20 telah terjadi pergeseran ortodoksi Islam dan kiblat keilmuan dari Mekah ke Mesir. Hal itu terlihat dalam fakta antara lain dengan munculnya sejumlah permintaan fatwa dari kalangan Muslim Melayu kepada Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā melalui jurnal *al-Manār*. Permintaan fatwa ini menandai satu pergeseran referensi paham keagamaan, dimana sebelumnya permintaan fatwa ditujukan kepada ulama Mekah.<sup>34</sup>

Fenomena pergeseran ortodoksi dan kecenderungan fragmentasi otoritas ini terus berlangsung di Indonesia. Hal ini tampak pada abad ke-19 dimana otoritas kiyai dengan kitab kuningnya sebagai sumber utama referensi keagamaan telah tergeser oleh terbitnya sejumlah jurnal ilmiah, surat kabar dan buku-buku keislaman.<sup>35</sup> Pergeseran tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Hal ini terlihat dengan semakin menjamurnya buku-buku karya intelektual dan terbentuknya komunitas pemikir yang menonjolkan terminologi khas mereka.

## Penutup

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa ajaran ingkar Hadis telah mempengaruhi pola-pola keberagaman pengikutnya. Hal tersebut mengacaukan amaliah-amaliah umat Islam yang sudah mapan. Pelbagai bentuk pengamalan aspek-aspek syariat menjadi kabur, bahkan terkadang dalam persoalan-persoalan tertentu penafsiran ayat-ayat Alquran terkesan sangat

dipaksakan. Hal tersebut dikarenakan negasi Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Uraian di atas juga memberikan suatu kesimpulan bahwa hanya dengan menjadikan Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam maka sistem ajaran Islam menjadi utuh. Bahkan pada sisi praktis pun, seiring dengan dinamika peradaban umat manusia, terkadang Alquran dan Hadis saja belum sepenuhnya cukup untuk menjadi basis argumen menjawab persoalan umat. □

## Pustaka Acuan

### Buku/Jurnal:

- Brown, Daniel W., *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, London: Combridge University Press, 1996.
- Bruinessen, Martin van, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999.
- , “Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya”, dalam Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural dari tabapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Edisi 1.
- Burhanuddin, Jajat dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Islam Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Burhanuddin, Jajat, “The Pragmentation of Religious Authority; Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia”, dalam *Studia Islamica*, Vol. 11. No. 1. (2004).
- Goldziher, Ignaz, “Fiqh” dalam E.J. Brill First, *Encyclopaedia of Islam*, Leiden: Brill, 1987, Jilid III.
- Hallaq, Wail B., “Faqiha” dalam John L. Esposito, (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, Jilid II.
- Hasanuddin AF, “Hadits sebagai Sumber Hukum Islam; Kajian terhadap Kritik Kitab Hadis Shahih Bukhari dan Muslim”, dalam *Al-Insan Jurnal Kajian Islam*, No. 2. Vol. I, (2005).
- , *Perbedaan Qiraat Alquran dan Pengaruhnya dalam Istinbâth Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Howard, I. K. A, “Al-Kutub al-Arba’ah: Empat Kitab Hadis Utama Mazhab Ahlul Bait”, dalam *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*, Vol. II, Nomor 4, (2001).
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

<sup>34</sup> Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 29.

<sup>35</sup> Jajat Burhanuddin, “The Pragmentation of Religious Authority; Islamic Print Media in Early 20<sup>th</sup> Century Indonesia”, dalam *Studia Islamica*, Vol. 11. No. 1. (2004), h. 29-dst.

- Jazîrî, al-, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005, Jilid I.
- Librande, L. T., "Hadith", dalam Mircea Eliade, *Encyclopaedia of Religion*, New York: Simon & Schuster Macmillan, 1986, Vol. 6th.
- Mansyur, "Dinul Islam", Naskah tidak dipublikasikan.
- , "Siapakah yang Ingkar Sunnah?" Bagian II, Naskah tidak dipublikasikan.
- Mudzhar, M. Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Offices of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, 2003.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad; antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Nanji, Azim A., "Hadith", dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995, Vol. IV.
- Rahman, Ahmad, *Inkar Sunnah di Sulawesi Selatan versi Mansyur SH*, Laporan Hasil Penelitian, Makasar: Balai Litbang Agama, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.
- Schacht, Joseph, "Fikih" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, London: Luzac & Co., 1960, Jilid II.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2008, Jilid I.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Mansyur pada tanggal 18 Oktober 2004.